

PENGELOLA – JDIH – KPU OKI
2022

Kpt Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2022
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai implementasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Bagian KEDUA angka 2 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU serta perubahan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta tugas dan wewenangnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 28 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 16/HK.03.2-Kpt/1602/Sek.Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 1 halaman